



Dinas Sosial

Jalan Datu Suban, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Tapin Regency, South Kalimantan 71111
051731239

<http://www.dinsos.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Disabilitas Terlantar

No. SK : 400.9.1/053/SEKRT/2023

Persyaratan

1. Permohonan Dari Desa/Kelurahan
2. Foto Seluruh Badan Disabilitas
3. Foto Copy KTP Yang Bersangkutan/Wali berdomisili di Kabupaten Tapin Yang Masih Berlaku
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Umur maksimal 59 Tahun
6. Terdaftar Dalam Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat Miskin Atau Miskin;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin
2. Warga/Pemohon Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas Persyaratan;
3. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Disabilitas Terlantar, Diteruskan Ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapd) Kabupaten Tapin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Disabilitas Terlantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Datu Suban, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Tapin Regency, South Kalimantan 71111
051731239

<http://www.dinsos.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Sosial

Masyarakat/Pengguna Layanan Konsumen Menyampaikan Pengaduan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Baik Secara Langsung Maupun Melalui Media Pengaduan :

- a. Telp/Wa Pelayanan : 0823 5781 9716
- b. Telp/Wa Pelayanan : 0812 5646 7046
- c. Email : dinsos.tapinkab@gmail.com
- d. Website : dinsos.tapinkab.go.id
- e. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id